



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

P U T U S A N
Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Palangka Raya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jovi Nor Saputra
Pangkat/NRP : Prada/311602886590394
J a b a t a n : Tabakpan Kompi C
K e s a t u a n : Yonif Raider 321/GT
Tempat, tanggal lahir : Rungka Raya (Kab. Barito Timur), 22 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Barak Remaja Ki C Mayonif 321/GT

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif Raider 321/GT selaku Anikum Nomor Kep/12/XI/2017 tanggal 2 November 2017.
2. Diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/44/XI/2017 tanggal 21 November 2017.
 - b. Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/47/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017.
 - c. Danbrigif Raider 13/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018 berdasarkan keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/06/I/2018 tanggal 20 Januari 2018.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/02/PM I-06/AD/II/2018 tanggal 19 Februari 2018.

Hlm 1 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/5/PM I-06/AD/III/2018 tanggal 16 Maret 2018.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin diatas

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/2 Palangka Raya Nomor BP-08/A-08/DENPOM XII/2 PLK/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 13/1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/07/II/2018 tanggal 22 Januari 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/02/AD/I-06/III-15/II/2018 tanggal 9 Februari 2018.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tap/06/PM I-06/AD/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 tentang Penunjukkan Hakim.
 4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Tap/06/PM I-06/AD/III/2018 tanggal 21 Februari 2017
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/06/PM I-06/AD/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/02/AD/I-06/III-15/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi dibacakan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Hlm 2 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
C.q TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah borgol.
- b) 1 (satu) buah BH yang terputus warna hitam.
- c) 1 (satu) buah pakaian wanita warna putih corak hitam.
- d) 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna silver
- e) 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS warna silver dan kuning mas
- f) 1 (satu) buah cincin berbatu warna merah
- g) 1 (satu) buah tas slempang warna merah yang berisi KTA Pramuka, Foto Hitam Putih ukuran 4 x 6, Kartu berobat dan Fotocopy KIS atas nama Terdakwa
- h) 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Shogun R warna Hitam Nopol KH 6598 E beserta STNK, helm warna putih dan kunci kendaraan.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Pratama Supian Hadi Nomor 03/ RSU.Pratama.Prg /TU/VER/XI/2017 tanggal 1 November 2017 atas nama Lusiana alias Luci Binti Mawardi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Nasarudin.

- b) 3 (tiga) lembar foto barang bukti.

Dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara tidak sengaja karena pengaruh minuman keras oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Hlm 3 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.
4. Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun 2000 tujuh belas setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 tujuh belas di Jl. Poros Parenggean arah ke Sangai Km. 9 Desa Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotim Prov. Kalteng atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Dodik Pasir Panjang Singkawang Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31160286590394, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Pasir Panjang Singkawang di Rindam XII/Tpr tahun 2016, mengikuti pendidikan Kostrad dan Cakra di Dif I Kostrad Cilodong Depok tahun 2016, setelah selesai bulan Desember 2016 ditugaskan di Yonif Raider 323/Buaya Putih dan dibulan Maret 2017 dipindah tugaskan di Yonif Raider 321/Galuh Taruna, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160286590394.
2. Bahwa sejak bulan April 2017 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari kesatuan, kemudian bulan Mei 2017 Terdakwa mulai bekerja di PT. KMB wilayah II (perkebunan sawit) sebagai Satpam dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Johansyah (Saksi-2) sekitar bulan Juni 2017 saat Saksi-2 mulai bekerja di PT. KMB wilayah II yang juga sebagai satpam.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 mendapat izin dari PT. KMB tempatnya bekerja untuk pergi ke tempat tinggalnya Saksi-2 yaitu di Desa Sungai Paring

Hlm 4 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit, kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Desa Sungai Paring Sampit, malam harinya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke Kota Sampit untuk menonton konser musik dangdut Via Valen sampai pukul 22.00 WIB selesai nonton langsung pulang ke Desa Sungai Paring Sampit untuk istirahat.

4. Bahwa hari Seninnya tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB Terdakwa berada di rumah pacarnya di Desa Jemaras, Kec. Cembaga Kab. Kotim kemudian pukul 10.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi-2 setelah itu dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan tujuan pulang ke tempat kerja di PT. KMB, namun dalam perjalanan pulang di sekitar jalan Poros Parenggean arah ke Sangai dekat PT. Primacon rantai sepeda motornya putus lalu sepeda motor tersebut di ditaruh dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 menumpang truck tangki CPO ke Parenggean untuk membeli rantai sepeda motor, selesai membeli rantai sepeda motor Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke tempat sepeda motor yang ditinggal tadi dengan menumpang mobil Pick up namun mobil tersebut hanya sampai di Km. 12 (komplek lokalisasi).

5. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 mampir di warung kompleks lokalisasi dan diwarung tersebut Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Mando yang mau membantu mencarikan bengkel untuk memasang rantai sepeda motor, kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Mando minum-minuman keras jenis arak setelah itu Sdr. Mando mengajak Terdakwa bersama Saksi-2 untuk berkaraoke di karaoke Lido dan Terdakwa memesan minuman jenis bir sebanyak 6 (enam) botol yang harganya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

6. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Mando bernyanyi di rumah karaoké Lido dengan ditemani 3 (tiga) orang perempuan yang salah satunya adalah Sdri. Lusiana (Saksi-1), karena sudah mabuk berat sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kamar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan jasa pelayanan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar Terdakwa setelah mengambil uang di ATM BRI, sekira pukul 01.00 WIB dini hari pintu kamar diketuk Saksi-2 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-2 masuk ke dalam kamar, setelah Saksi-2 masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 yang di saksikan oleh Saksi-2, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 secara bergantian.

Hlm 5 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 menyewa sepeda motor Suzuki Shogun R 125 warna hitam Nopol KH 6598 E milik Sdr. Ramon yang rencananya untuk mengambil uang ATM milik Terdakwa di Parenggehan ketika Saksi mau meminta ATMnya Terdakwa menolak dan ingin ikut bersama Saksi-1 untuk mengambil uang di ATM BRI tersebut, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa dengan berboncengan sepeda motor menuju Parenggehan yang jaraknya sekira 12 Km dan saat Saksi-1 pergi bersama Terdakwa ada yangmelihat yaitu Sdr. Sabar Triyono (Saksi-4) pemilik karaoke.

8. Bahwa ketika sampai di Km. 9 jalan Poros Parenggean arah ke Sangai Desa Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotim Kalteng Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan alasan mau buang air kecil saat itu Saksi-1 sudah merasa curiga karena Terdakwa meminta Saksi-1 untuk bersantai dulu sambil menarik tangan Saksi-1 masuk ke kebun sawit, kemudian secara tiba-tiba Terdakwa memukul dada Saksi-1 menggunakan tangan kanan dengan keras, lalu menendang selangkangan Saksi-1 sampai jatuh tertelungkup, memukul bagian tengkuk, memukul kepala belakang, kepala samping kanan dan kiri, Terdakwa juga memborgol kedua tangan Saksi-1 kebelakang lalu melepas celana dalam Saksi-1 yang digunakan untuk menyumpal mulut Saksi-1, kemudian BH Saksi-1 juga Terdakwa lepas menjadi 2 (dua) bagian untuk mengikat kedua kaki Saksi-1 dan juga menutup mulut Saksi-1, waktu itu Saksi-1 sempat melakukan perlawanan karena Terdakwa mengancam akan membunuh akhirnya Saksi-1 menurut saja.

9. Bahwa setelah Saksi-1 sudah tidak berdaya lagi Terdakwa mengambil semua barang milik Saksi diantaranya 1 (satu) unit *handphone* merk Advan warna silver No. IMEI 357666063140583 dan 357888063268582 serta No. Sim card 085652368222 serta STNK, 1 (satu) buah jam tangan merk *Guess* warna silver dan kuning emas, 1 (satu) buah cincin berbatu merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shoghun R 125 Nopol KH 6598 E beserta helm warna putih milik Sdr. Ramon.

10. Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dengan membawa sepeda motor yang disewa oleh Saksi-1 sambil mengatakan "Good by dulu ya", setelah itu Saksi-1 berusaha melepaskan tali BH yang diikatkan dikaki Saksi-1 setelah terlepas Saksi-1 keluar dari kebun sawit lalu berdiri dipinggir jalan km. 9 untuk meminta tolong, kemudian Saksi-1 ditolong oleh sepasang suami-isteri penjual minyak yang namanya Saksi-1 tidak tahu kemudian Saksi-1 diantar ke rumah Ketua RT Mekar Jaya Km. 12 yaitu Sdr. Joni dan sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 (Bripka Agung Karyadi) anggota dari Polsek Parenggehan

Hlm 6 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



datang untuk menangani kasus tersebut.

11. Bahwa setelah mengambil semua barang milik Saksi-1 Terdakwa kembali ke warung kompleks lokalisasi Km. 12 untuk menjemput Saksi-2 dan Saksi-2 sempat bertanya kepada Terdakwa "mana ceweknya tadi" dijawab Terdakwa "bersama temannya" Saksi-2 tanya lagi "terus sepeda motornya kamu bawa" dijawab Terdakwa "saya pinjem sebentar saja", kemudian Saksi-2 dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor yang diambil Terdakwa dari Saksi-1 menuju sepeda motor yang putus rantainya dijalan dekat kebun sawit, selesai memperbaiki sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pulang ke tempat kerjaan di PT. KMB.

12. Bahwa sampai di Pos satpam 15 PT. KMB sekira pukul 10.30 WIB sudah ada petugas kepolisian dari Polsek Parenggean dan *Chief security*, setelah itu mengamankan Terdakwa dan Saksi-2 di kantor wilayah I PT.KMB kemudian Saksi-2 dan Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Parenggean, sesampainya di kantor Polsek Parenggean Saksi bersama Terdakwa di interogasi tentang kejadian pencurian dengan kekerasan yang menjadi korbannya Saksi-1 dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa selain barang yang diambil dari Saksi-1 juga ditemukan yaitu Kartu Asabri NRP 31160286590394, KTP, Kartu Indonesia Sehat, NPWP, 2 (dua) buah kartu BPJS, ATM BRI dan ATM BNI yang semuanya atas nama Terdakwa, satu buah Handphone merk OPPO warna putih gold dan satu buah Handphone merk Nokia warna putih dan karena Terdakwa adaiah seorang anggota TNI AD maka perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XII/2-1 Sampit untuk proses hukum lebih lanjut.

13. Bahwa dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami sakit seluruh tubuhnya akibat pukulan dan ditendang dari Terdakwa sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum (RSU) Pratama Supian Hadi Parenggean Nomor 03/RSU. Pratama.Prg/TUA/ER/XI/2017 tanggal 1 Nopember 2017 atas nama Lusiana alias Lusi Binti Mawardi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Nasarudi menyimpulkan bahwa ditemukan luka memar di dada tengah kurang lebih 7 (tujuh) cm, pergelangan tangan kiri terdapat luka lecet dan kepala belakang benjol kurang lebih 2 cm, dan selain itu juga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Hlm 7 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Lusiana
Pekerjaan : Pekerjaan tidak tetap
(sebelumnya Karyawati Karaoke Lido Parenggean)
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27 Oktober 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wengga Jaya Agung Jalur I
C No. 692 RT/RW 008/002 Kel.
Baamang Barat Kec. Kab.
Kotim Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 di Karaoke Lido Parenggean dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ketempat kerja Saksi di Karaoke Lido Km. 12 Parenggean bersama 2 (dua) orang temannya yaitu Sdr. Johansyah dan Sdr. Mando, saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras juga mengkonsumsi pil koplo merek destro dan karena karaoke keadaan sepi kemudian Terdakwa memesan 6 (enam) botol bir putih sambil bernyanyi.
3. Bahwa setelah minum-minuman keras selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk tidur di kamar Saksi dengan kesepakatan jasa pelayanan kamar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa selanjutnya Saksi melayani Terdakwa dengan cara melakukan hubungan persetubuhan namun karena masih ada pengaruh pil destro Terdakwa

Hlm 8 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/III/2018



tidak dapat mengeluarkan air maninya, tidak lama kemudian datang Sdr. Johansyah masuk ke kamar Saksi, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Johansyah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi.

5. Bahwa antara Terdakwa dan Sdr. Johansyah secara bergiliran melakukan persetubuhan dengan Saksi, setelah selesai kemudian masing-masing membersihkan badan dan istirahat hingga menjelang pagi.
6. Bahwa pada hari selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi dengan menyewa sepeda motor Suzuki Shogun R 125 warna hitam Nopol KH 6598 E milik Sdr. Ramon berniat berangkat menuju ATM di Parenggehan, ketika Saksi meminta kartu ATM milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan dan akhirnya mengajak Saksi untuk ikut mengambil uang di ATM.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan membonceng Saksi berangkat menuju Parenggean yang jaraknya 12 km dan ketika sampai di kilometer 9 Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan alasan untuk buang air kecil, saat itu Saksi sudah merasa curiga, kemudian setelah selesai buang air kecil Terdakwa menarik tangan Saksi masuk ke dalam kebun sawit.
8. Bahwa Terdakwa kemudian memukul dada dan menendang kemaluan Saksi sehingga Saksi tertelungkup, kemudian Saksi dipukuli bagian tengkuk, kepala belakang, kepala samping kanan dan kiri selanjutnya Terdakwa mengeluarkan borgol dari dalam tasnya untuk mengikatkan saksi dengan pohon, namun karena pohon terlalu lebar sehingga Terdakwa hanya menggunakan borgol untuk mengikat kedua tangan Saksi
9. Bahwa karena Saksi terus berteriak Terdakwa melepas celana dalam saksi dan digunakan untuk menyempal mulut Saksi, serta kedua kaki Saksi diikat menggunakan tali BH (kutang) saksi, saat itu Saksi sempat melakukan perlawanan namun akhirnya Saksi menurut saja setelah diancam akan dibunuh oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi dengan membawa barang-barang milik Saksi dan sepeda motor sewaan tersebut.
10. Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa barang-barang milik Saksi antara lain :
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merk ADVAN warna silver.

Hlm 9 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS warna silver dan kuning emas.
- c. 1 (satu) buah cincin berbatu warna merah.
- d. 1 (satu) unit sepeda moto merk Suzuki Shoghun R 125 Nopol KH 6598 E beserta helm warna putih milik Sdr. Ramon.

11. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
12. Bahwa Saksi telah memberikan maaf atas perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Agung Karyadi
Pangkat/NRP : Bripka/82050094
J a b a t a n : Banit Reskrim
K e s a t u a n : Polsek Parenggean Polres Kotim
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 17 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Polsek Parenggean di Jl. Kalikasa No. 01 Kel. Parenggean, Kec. Parenggean, Kab. Kotim Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2017 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 07.00 WIB saat melaksanakan tugas piket di Polsek Parenggean Polres Kotim Saksi menerima telpon melalui piketan dari seorang laki-laki yang melaporkan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang korbannya seorang perempuan.
3. Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi bersama dengan anggota Polsek Parenggean berangkat menuju km. 12 Jl. Poros Parenggean arah ke sungai dan sesampainya di km. 12 tepatnya di rumah seorang Ketua RT Saksi bersama anggota lainnya menemukan korban bernama Sdri. Lusiana Alias Lusi (Saksi-1) dengan tangan terborgol

Hlm 10 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/III/2018



kebelakang.

4. Bahwa kemudian Brigpol Singgih membuka borgol tersebut, setelah itu Saksi-1 sempat diinterogasi sebentar kemudian Saksi bersama anggota lainnya membawa Saksi-1 ke Kantor Polsek Parenggean guna membuat laporan secara resmi.
5. Bahwa dari pemeriksaan terhadap Saksi-1 diperoleh keterangan bahwa pelaku tindak pidana dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bekerja sebagai Satpam di PT. KMB.
6. Bahwa setelah itu anggota piket Polsek Parenggean menghubungi Aiptu Bayu Kiswara yang sedang berdinasi di PT. KMB untuk melakukan pengecekan apakah benar Terdakwa bekerja di Satpam di PT. KMB.
7. Bahwa dari pengecekan diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai Satpam di PT. KMB, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bersama Brigpol Bambang Suwito dan Kapolsek Parenggean Iptu Triyono Raharjo langsung berangkat menuju PT. KMB.
8. Bahwa setelah sampai di PT. KMB Saksi bersama anggota lainnya langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang diambil dari Saksi-1 diantaranya :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun.
 - b. Cincin perak berbatu merah.
 - c. Jam tangan merk *Guess*.
 - d. Handphone Android merk Advan.
9. Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota lainnya mengamankan Terdakwa bersama barang bukti ke Polsek Parenggean dan sekitar pukul 16.00 WIB dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan antara lain Kartu Asabri, KTP, Kartu Indonesia Sehat, NPWP, 2 (dua) buah kartu BPJS, Kartu ATM BRI dan ATM BNI yang semuanya a.n. Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih gold dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih.
10. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang bertugas di Yonif Raider 321/GT Majalengka.
11. Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa seorang anggota TNI AD, perkara Terdakwa kami limpahkan ke Subdenpom XII/2-1 Sampit untuk

Hlm 11 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



proses hukum lebih lanjut.

12. Bahwa Terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi-1 yang mengakibatkan badan Saksi-1 merasa sakit akibat dipukul dan ditendang oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan tidak hadir di sidang karena domisilinya yang jauh, namun telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Johansyah
Pekerjaan : Satpam PT. KMB
Tempat, tanggal lahir : Kuala Kuayan, 17 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Sungai Paring Rt.009 Rw. 002, Kec. Sempaga, Kab. Kotim Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2017 karena sama-sama bekerja sebagai Satpam di PT. KMB Wilayah II dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut antara Saksi dengan Terdakwa sering ngobrol dan Terdakwa cerita kalau Terdakwa adalah mantan anggota TNI yang sudah keluar atas kemauannya sendiri.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Saksi pergi ke Desa Cemas, Kec. Cembaga Kab. Kotim Kalteng untuk menjemput Terdakwa di rumah pacarnya, kemudian Saksi

Hlm 12 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/III/2018



berboncengan dengan Terdakwa dengan tujuan pulang ketempat kerja di PT. KMB setelah malam harinya Saksi dan Terdakwa menyaksikan konser dangdut.

4. Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB sepeda motor yang dikendarai Saksi bersama Terdakwa mengalami kerusakan rantainya putus tepatnya dijalan Poros Paringgean arah ke Sangai dekat PT. Primacon, kemudian sepeda motor tersebut Saksi taruh dipinggir jalan lalu Saksi bersama Terdakwa pergi ke Paringgean untuk membeli rantai dengan menumpang truck tangki CPO.
5. Bahwa selesai membeli rantai sepeda motor Saksi bersama Terdakwa dengan menumpang mobil pickup kembali ketempat sepeda motor yang Saksi tinggal dipinggir jalan, namun mobil pickup yang Saksi tumpangi bersama Terdakwa hanya sampai di km. 12 (komplek lokalisasi).
6. Bahwa Saksi bersama Terdakwa masuk ke Karaoke Ridho dan yang menjadi pelayan di karaoke Ridho tersebut bernama Sdri. Lusiana (Saksi-1), lalu Saksi bersama Terdakwa memesan minuman jenis arak dan bir sebanyak 5 (lima) botol, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 masuk kedalam kamar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi tidur satu kamar dengan Saksi-1 dimana waktu itu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa menyuruh membuka seluruh pakaian Saksi dan saat itu Saksi juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 jadi waktu itu antara Saksi bersama Terdakwa bergantian melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1.
8. Bahwa pagi harinya sekitar pukul 06.15 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 berboncengan sepeda motor pergi ke Paringgean untuk mengambil uang di ATM sementara Saksi menunggu di warung komplek Km. 12.
9. Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang untuk menjemput Saksi, saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "mana ceweknya tadi" dijawab Terdakwa "bersama temannya" Saksi tanya lagi "terus sepeda motornya kamu bawa" dijawab Terdakwa "saya pinjem sebentar saja", kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor yang disewa Saksi-1 ke tempat sepeda motor Saksi yang ditinggal dipinggir

Hlm 13 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/III/2018



jalan dekat kebun sawit.

10. Bahwa sesampainya di tempat tersebut kemudian Saksi memperbaikinya, setelah selesai memperbaiki kira-kira pukul 09.00 WIB Saksi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor masing-masing pulang ke PT. KMB dan sekitar pukul 10.30 WIB sampai di Pos Satpam 15 PT. KMB yang mana waktu itu sudah ada petugas kepolisian dari Polsek Parenggean dan Chief Security.
11. Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Parenggean, sesampainya di Polsek Parenggean Saksi dan Terdakwa diinterogasi tentang kejadian pencurian dengan kekerasan terhadap Saksi-1.
12. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian yang menimpa Saksi-1, namun setelah bertemu di Polsek Parenggean Saksi-1 menceritakan kejadian kepada Saksi yaitu setelah sampai di km.9 Terdakwa menghentikan kendaraannya dengan alasan akan buang air kecil, kemudian tangan Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa kearah kebun sawit lalu Terdakwa memukul, menendang, dan menginjak Saksi-1, kedua tangan Saksi-1 diborgol, kemudian kaki diikat, mulut disumpali/ditutup dengan menggunakan celana dalam yang dipakai Saksi-1, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 diantaranya : handphone merek Advan warna hitam, jam tangan merk *Guess*, cincin perak dengan batu warna merah, dan setelah mengambil semua barang milik Saksi-1 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dengan membawa sepeda motor yang disewa oleh Saksi-1 dan akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sabar Trianto
Pekerjaan : Pedagang
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 04 Juni 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Mekar Jaya Rt.06 Rw.01
Kec. Parenggean, Kab. Kotim
Prov. Kalteng

Hlm 14 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira pukul 06.15 WIB saat Saksi duduk didepan rumah, Saksi-1 datang kerumah Saksi untuk meminjam sepeda motor namun tidak Saksi pinjamkan karena sepeda motor tersebut akan Saksi bawa ke pasar.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 pergi menuju rumah Sdr. Ramon untuk menyewa sepeda motornya, setelah mendapatkan sewaan sepeda motor Saksi-1 membawa sepeda motor kerumahnya, tidak lama kemudian datang Terdakwa menemui Saksi-1 dan pergi berboncengan menggunakan sepeda motor yang di sewa Saksi-1 tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Saksi mendengar Saksi-1 telah menjadi korban pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa di Km. 9 Jl. Poros Parenggean arah ke Sangai Desa Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotim Kalteng.
5. Bahwa tangan Saksi-1 ditarik ke dalam kebun sawit, lalu kedua tangannya diborgol kebelakang, kedua kakinya diikat menggunakan tali BH yang sudah putus jadi dua bagian dan potongan BH yang satunya untuk menutup mulut Saksi-1, kemudian barang-barang Saksi-1 yang diambil Terdakwa diantaranya *handphone* merk Advan warna hitam, jam tangan merk *Guess*, cincin perak dengan batu warna merah.
6. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki jenis FL 125 RCD warna hitam Nopol KH 6598 E dan meninggalkan Saksi-1 sendiri di kebun sawit tersebut.
7. Bahwa dari kejadian tersebut Saksi-1 menceritakan kalau mengalami sakit ditubuhnya akibat dipukul dan ditendang Terdakwa, selain itu Saksi-1 juga mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 15 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Dodik Pasir Panjang Singkawang Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31160286590394, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Pasir Panjang Singkawang di Rindam XII/Tpr tahun 2016, mengikuti pendidikan Kostrad dan Cakra di Dit I Kostrad Cilodong Depok tahun 2016, setelah selesai bulan Desember 2016 ditugaskan di Yonif Raider 323/Buaya Putih dan di bulan Maret 2017 dipindahtugaskan di Yonif Raider 321/Galuh Taruna, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160286590394.
2. Bahwa Terdakwa sejak bulan April 2017 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari kesatuan dan sejak Mei 2017 dengan tujuan Palangka Raya Kalteng selanjutnya Terdakwa bekerja di PT. KMB wilayah II (perkebunan sawit) sebagai Satpam.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Johansyah (Saksi-3) sejak bulan Juni 2017 saat mulai bekerja di PT. KMB wilayah II.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 mendapat izin dari PT. KMB, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke tempat tinggal Saksi-3 di Desa Sungai Paring Sampit.
5. Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke Kota Sampit untuk menonton konser musik dangdut.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi kerumah pacarnya di Desa Jemaras, Kec. Cembaga Kab. Kotim, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-2 dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Saksi-3 pulang ke tempat kerja di PT. KMB, tetapi dalam perjalanan pulang sekitar Jl. Poros Parenggean arah ke Sangai dekat PT. Primacon rantai sepeda motor terputus kemudian sepeda motor tersebut diletakkan di pinggir jalan.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 kemudian pergi ke Parenggean untuk membeli rantai sepeda motor dnegan menumpang truck tangki CPO, selesai membeli rantai tersebut Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke tempat sepeda motor yang ditinggal tadi

Hlm 16 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menumpang mobil Pick Up namun mobil tersebut hanya sampai di km. 12 (komplek lokalisasi) saja tidak sampai ke tempat penyimpanan sepeda motor.

8. Bahwa di komplek lokalisasi Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Mando yang bersedia membantu mencarikan bengkel untuk memasang rantai sepeda motor.
9. Bahwa di warung tersebut Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Mando minum-minuman keras jenis madu sebanyak 6 (enam) botol, setelah itu Sdr. Mando mengajak Terdakwa bersama Saksi-3 untuk berkaraoke di Karaoke Lido dan Terdakwa membeli minuman jenis bir yang harganya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) uangnya hasil patungan dimana uang Terdakwa sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Saksi-3 sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
10. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Mando bernyanyi di Karaoke Lido dengan ditemani 3 (tiga) orang perempuan yang salah satunya Sdri. Lusiana (Saksi-1).
11. Bahwa karena sudah mabuk berat sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kamar untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, sekitar pukul 01.00 WIB pintu kamar diketuk Saksi-3 lalu Terdakwa menyuruh Saksi-3 masuk ke dalam kamar.
12. Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 yang di saksikan oleh Saksi-3.
13. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1 sehingga persetujuan dilakukan secara bergantian.
14. Bahwa hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Paringgean mengambil uang di ATM milik Terdakwa untuk membayar uang jasa Saksi-1.
15. Bahwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan Saksi-1 berangkat ke Paringgean, sampai di Jl. Poros Paringgean arah Sangai Km. 9 Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut dengan alasan akan buang air kecil.
16. Bahwa kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 untuk dibawa ke dalam semak-semak kebun sawit

Hlm 17 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/III/2018



selanjutnya Terdakwa memukul dada Saksi-1 dengan tangan kanan, menendang selangkangan Saksi-1 sampai jatuh tertelungkup, memukul bagian tengkuk, leher dan juga kepala, Terdakwa juga memborgol kedua tangan Saksi-1 kebelakang, dan kedua kaki Saksi-1 diikat dengan menggunakan BH yang Terdakwa lepaskan dengan paksa, serta mulut Saksi-1 supaya tidak berteriak Terdakwa sumbat dengan menggunakan celana dalam Saksi-1 yang Terdakwa lepas juga dengan paksa.

17. Bahwa setelah Saksi-1 sudah tidak berdaya selanjutnya Terdakwa mengambil seluruh barang-barang milik Saksi-1 diantaranya :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Advan warna silver.
 - b. 1 (satu) buah jam tangan merk Guess warna silver dan kuning emas.
 - c. 1 (satu) buah cincin berbatu merah.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shoghun R 125 Nopol KH 6598 E beserta helm warna putih.
18. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil semua barang milik Saksi-1 untuk Terdakwa miliki dan dipakai Terdakwa sendiri.
19. Bahwa setelah mengambil semua barang milik Saksi-1 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 sendiri dipinggir jalan dekat kebun sawit dan kembali ke Km. 12 untuk menjemput Saksi-3.
20. Bahwa sekitar pukul 10.15 WIB Terdakwa dan Saksi-3 kembali pulang ke tempat kerja di PT. KMB wilayah II, sesampainya di pos Satpam 15 PT. KMB sudah ada petugas dari Polsek Parenggean bersama Chief Security lalu Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke kantor wilayah I PT.KMB kemudian Terdakwa dan Saksi-3 dibawa ke kantor Polsek Parenggean.
21. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 atas perbuatannya dan Saksi-1 menerima permintaan maaf Terdakwa.
22. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
23. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana sebelumnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa :

Hlm 18 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah borgol.
 - b. 1 (satu) buah BH yang terputus warna hitam.
 - c. 1 (satu) buah pakaian wanita warna putih corak hitam.
 - d. 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna silver.
 - e. 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS warna silver dan kuning mas.
 - e. 1 (satu) buah cincin berbatu warna merah.
 - f. 1 (satu) buah tas slempang warna merah yang berisi KTA Pramuka, Foto Hitam Putih ukuran 4 x 6, Kartu berobat dan Fotocopy KIS atas nama Terdakwa.
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Shogun R warna Hitam Nopol KH 6598 E beserta STNK, helm warna putih dan kunci kendaraan.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lebar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Pratama Supian Hadi Nomor 03/RSU. Pratama.Prg/TU/VER/XI/2017 tanggal 1 November 2017 atas nama Lusiana alias Lusi Binti Mawardi yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh dr. Nasarudin.
 - b. 3 (tiga) lembar foto barang bukti.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah borgol telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengikat tangan Sdri. Lusiana (Saksi-1), menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BH yang terputus warna hitam telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengikat kaki Sdri. Lusiana (Saksi-1), menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian wanita warna putih corak hitam telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa barang tersebut dipakai oleh Sdri. Lusiana (Saksi-1) saat terjadinya tindak pidana

Hlm 19 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS warna silver dan kuning mas dan 1 (satu) buah cincin berbatu warna merah telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa barang tersebut milik Sdri. Lusiana (Saksi-1) yang diambil paksa oleh Terdakwa, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna merah yang berisi KTA Pramuka, Foto Hitam Putih ukuran 4 x 6, Kartu berobat dan Fotocopy KIS atas nama Terdakwa telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang milik Terdakwa yang dibawa pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna Hitam Nopol KH 6598 E beserta STNK, helm warna putih dan kunci kendaraan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang yang dipinjam oleh Sdri. Lusiana (Saksi-1) dari Sdr. Ramon yang kemudian diambil secara paksa oleh Terdakwa, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan, keterangan Terdakwa di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Dodik Pasir Panjang Singkawang Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31160286590394, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Pasir Panjang Singkawang di Rindam XII/Tpr tahun 2016, mengikuti pendidikan Kostrad dan Cakra di Dif I Kostrad Cilodong Depok tahun 2016, setelah selesai bulan

Hlm 20 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 ditugaskan di Yonif Raider 323/Buaya Putih dan dibulan Maret 2017 dipindah tugaskan di Yonif Raider 321/Galuh Taruna, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160286590394.

2. Bahwa benar sejak bulan April 2017 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari kesatuan dan sejak bulan Mei 2017 Terdakwa bekerja sebagai Satpam di PT. KMB wilayah II (perkebunan sawit).
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke Kota Sampit untuk menonton konser musik dangdut.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam pulang ke tempat kerja di PT. KMB, namun dalam perjalanan pulang di sekitar jalan Poros Parenggean arah ke Sangai dekat PT. Primacon rantai sepeda motornya putus.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 menumpang truck tangki CPO ke Parenggean untuk membeli rantai sepeda motor, selesai membeli rantai sepeda motor Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke tempat sepeda motor yang ditinggalkan tadi dengan menumpang mobil Pick up namun mobil tersebut berhenti di km. 12 (komplek lokalisasi).
6. Bahwa benar di komplek lokalisasi Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Mando yang bersedia membantu mencarikan bengkel untuk memasangi rantai sepeda motor, selanjutnya Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Mando minum-minuman keras jenis arak di Karaoke Lido.
7. Bahwa benar Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Mando kemudian ditemani 3 (tiga) orang perempuan yang salah satunya adalah Sdri. Lusiana (Saksi-1), karena sudah mabuk berat sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kamar untuk melakukan persetubuhan dengan jasa pelayanan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar Terdakwa setelah mengambil uang di ATM BRI.
8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi-1 menyewa sepeda motor Suzuki Shogun R 125 warna hitam Nopol KH 6598 E dari Sdr. Ramon, kemudian bersama Terdakwa mengambil uang di ATM di Parenggean di km. 12.

Hlm 21 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/III/2018



9. Bahwa benar saat di km. 9 jalan Poros Parenggean arah ke Sangai Desa Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotim Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan alasan mau buang air kecil, kemudian selesai buang air kecil Terdakwa menarik tangan Saksi-1 masuk ke kebun sawit.
10. Bahwa benar Terdakwa kemudian memukul dada Saksi-1 menggunakan tangan kanan, menendang selangkangan Saksi-1 sampai jatuh tertelungkup, memukul bagian tengkuk dan kepala belakang, kepala samping kanan dan kiri, Terdakwa juga memborgol kedua tangan Saksi-1 kebelakang lalu melepas celana dalam Saksi-1 untuk menyempal mulut Saksi-1 serta melepas BH Saksi-1 untuk mengikat kedua kakinya.
11. Bahwa benar Saksi-1 sempat melakukan perlawanan, tetapi Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 ketakutan dan berhenti melakukan perlawanan.
12. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 antara lain 1 (satu) unit handphone merk *Advan* warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk *Guess* warna silver dan kuning emas, 1 (satu) buah cincin berbatu merah serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shoghun R 125 Nopol KH 6598 E beserta helm warna putih yang dipinjam Saksi-1 dari Sdr. Ramon.
13. Bahwa benar Saksi-1 ditolong oleh sepasang suami-isteri kemudian diantar ke rumah Ketua RT Mekar Jaya Km. 12 yaitu Sdr. Joni dan sekitar pukul 08.00 WIB datang Bripka Agung Karyadi (Saksi-2) untuk menangani kasus tersebut.
14. Bahwa benar setelah mengambil semua barang milik Saksi-1 Terdakwa kembali ke lokasi untuk menjemput Saksi-3 kemudian setelah selesai memperbaiki sepeda motor kembali ke PT. KMB.
15. Bahwa benar sesampainya di Pos Satpam 15 PT. KMB sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa dan Saksi-3 diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Parenggean dan Chief Security untuk dibawa ke Polsek Parenggean dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui Terdakwa merupakan anggota TNI AD sehingga Terdakwa diserahkan ke Subdenpom XII/2-1 Sampit untuk proses hukum lebih lanjut.
16. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 untuk Terdakwa miliki dan dipakai Terdakwa sendiri.

Hlm 22 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar di dada tengah kurang lebih 7 (tujuh) cm, pergelangan tangan kiri terdapat luka lecet, dan kepala belakang benjol kurang lebih 2 (dua) cm sesuai *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pratama Supian Hadi Nomor 03/RSU. Pratama.Prg/TUA /ER/XI/2017 tanggal 1 November 2017.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan melakukan perbuatan tersebut secara tidak sengaja karena pengaruh minuman keras, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar hal ini tercermin saat Terdakwa mengikat Sdri. Lusiana (Saksi-1) menggunakan borgol, kemudian menyumpal mulut Saksi-1 dengan celana dalam agar tidak berteriak serta mampu memilih dan mengambil barang-barang berharga milik Saksi-1 bahkan Terdakwa dapat mengendarai sepeda motor menuju ke Lokalisasi untuk menjemput Saksi-3 semua dilakukan secara sadar dan tidak menunjukkan gangguan atau pengaruh minuman keras, Terdakwa secara pasti dapat berfikir untuk menentukan tujuan dari semua perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut dapat dikesampingkan.
2. Mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini

Hlm 23 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai replik Oditur Militer yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan menolak pembelaan Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya, maka Majelis tidak akan menanggapinya lebih lanjut karena telah ditanggapi dalam pertimbangan diatas.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Pencurian"

Unsur kedua : "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"

Unsur ketiga : "dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Pencurian"

Bahwa dalam KUHP tidak didapatkan pengertian dari "pencurian", untuk itu Majelis Hakim akan mengambil pengertian "pencurian" menurut doktrin dan yurisprudensi. Yang dimaksud dengan tindak pidana "pencurian" mencakup 3 (tiga) unsur yaitu :

- a. Barangsiapa,
- b. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,
- c. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Oleh karena itu dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan membuktikan seluruh unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur kesatu sub a: Barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diduga

Hlm 24 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan suatu tindak pidana, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk juga anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa unsur "barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. berdasarkan pasal 52 KUHPM unsur "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2015 melalui pendidikan Secata di Dodik Pasir Panjang Singkawang Rindam XII/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31160286590394, dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodik Pasir Panjang Singkawang di Rindam XII/Tpr tahun 2016, mengikuti pendidikan Kostrad dan Cakra di Dit IKostrad Cilodong Depok tahun 2016, setelah selesai bulan Desember 2016 ditugaskan di Yonif Raider 323/Buaya Putih dan di bulan Maret 2017 dipindahtugaskan di Yonif Raider 321/Galuh Taruna, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31160286590394.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu sub a "barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kesatu sub b : "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu

Hlm 25 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain"

Yang dimaksud dengan "mengambil barang sesuatu" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 antara lain 1 (satu) unit handphone merk *Advan* warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk *Guess* warna silver dan kuning emas, 1 (satu) buah cincin berbatu merah serta 1 (satu) unit sepeda motor merk *Suzuki Shoghun R 125 Nopol KH 6598 E* beserta helm warna putih yang dipinjam Saksi-1 dari Sdr. Ramon.
2. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 untuk Terdakwa miliki dan dipakai Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu sub b "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi.

Unsur kesatu sub c : "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Bahwa pengertian "dengan maksud" mengandung pengertian yang sama dengan kesengajaan yaitu si pelaku menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya, jadi "dengan maksud" disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Pengertian "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hlm 26 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



1. Bahwa benar Saksi-1 sempat melakukan perlawanan, tetapi Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 ketakutan dan berhenti melakukan perlawanan.
2. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 antara lain 1 (satu) unit handphone merk *Advan* warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk *Guess* warna silver dan kuning emas, 1 (satu) buah cincin berbatu merah serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shoghun R 125 Nopol KH 6598 E beserta helm warna putih yang dipinjam Saksi-1 dari Sdr. Ramon.
3. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 untuk Terdakwa miliki dan dipakai Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu sub c “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub unsur kesatu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “pencurian” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu “yang disertai dengan kekerasan terhadap orang”.

Yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” dalam unsur ini merupakan ciri khusus dari tindak pidana ini yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan dan tidak berdaya lagi karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika pengancaman tersebut betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya, sedangkan kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan bagi orang yang dianiayanya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang, menginjak, mendorong dan membanting.

Hlm 27 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi-1 menyewa sepeda motor Suzuki Shogun R 125 warna hitam Nopol KH 6598 E dari Sdr. Ramon, kemudian bersama Terdakwa mengambil uang di ATM di Paringgean di km. 12.
2. Bahwa benar saat di km. 9 jalan Poros Paringgean arah ke Sangai Desa Mekar Jaya Kec. Paringgean Kab. Kotim Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan alasan mau buang air kecil, kemudian selesai buang air kecil Terdakwa menarik tangan Saksi-1 masuk ke kebun sawit.
3. Bahwa benar Terdakwa kemudian memukul dada Saksi-1 menggunakan tangan kanan, menendang selangkangan Saksi-1 sampai jatuh tertelungkup, memukul bagian tengkuk dan kepala belakang, kepala samping kanan dan kiri, Terdakwa juga memborgol kedua tangan Saksi-1 kebelakang lalu melepas celana dalam Saksi-1 untuk menyempal mulut Saksi-1 serta melepas BH Saksi-1 untuk mengikat kedua kakinya.
4. Bahwa benar Saksi-1 sempat melakukan perlawanan, tetapi Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 ketakutan dan berhenti melakukan perlawanan.
5. Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi-1 antara lain 1 (satu) unit handphone merk *Advan* warna silver, 1 (satu) buah jam tangan merk *Guess* warna silver dan kuning emas, 1 (satu) buah cincin berbatu merah serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shoghun R 125 Nopol KH 6598 E beserta helm warna putih yang dipinjam Saksi-1 dari Sdr. Ramon.
6. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka memar di dada tengah kurang lebih 7 (tujuh) cm, pergelangan tangan kiri terdapat luka lecet, dan kepala belakang benjol kurang lebih 2 cm sesuai *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pratama Supian Hadi Nomor 03/RSU.Pratama.Prg/TUA/ER/XI/2017 tanggal 1 November 2017.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "yang disertai dengan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi.

Hlm 28 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



Unsur ketiga : “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri”

Bahwa unsur ini mengandung alternatif untuk itu Majelis Hakim akan mengambil unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat di persidangan, yaitu “dengan maksud untuk mempersiapkan dan mempermudah pencurian”.

Bahwa pengertian “dengan maksud” adalah sama artinya dengan sengaja yaitu menghendaki dan menginsyafi tindakan. Unsur kesengajaan disini berkaitan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan yaitu penindak menyadari bahwa dengan ancaman kekerasan tersebut tujuannya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian karena setelah yang diancam merasa takut maka para pelaku lebih leluasa dalam menjalankan rencananya untuk mengambil barang-barang yang dikehendakinya yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat di km. 9 jalan Poros Parenggean arah ke Sangai Desa Mekar Jaya Kec. Parenggean Kab. Kotim Terdakwa menghentikan sepeda motor dengan alasan mau buang air kecil, kemudian selesai buang air kecil Terdakwa menarik tangan Saksi-1 masuk ke kebun sawit.
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian memukul dada Saksi-1 menggunakan tangan kanan, menendang selangkangan Saksi-1 sampai jatuh tertelungkup, memukul bagian tengkuk dan kepala belakang, kepala samping kanan dan kiri, Terdakwa juga memborgol kedua tangan Saksi-1 kebelakang lalu melepas celana dalam Saksi-1 untuk menyempal mulut Saksi-1 serta melepas BH Saksi-1 untuk mengikat kedua kakinya.
3. Bahwa benar Saksi-1 sempat melakukan perlawanan, tetapi Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi-1 sehingga Saksi-1 ketakutan dan berhenti melakukan perlawanan.

Hlm 29 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga “dengan maksud untuk mempersiapkan dan mempermudah pencurian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan dan mempermudah pencurian”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari Pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan ini terjadi dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan keinginan untuk memiliki barang-barang milik Sdri. Lusiana (Saksi-1), bahkan sebelum mengambil barang tersebut Terdakwa terlebih dahulu melakukan persetujuan dengan korbannya (Saksi-1) dengan janji untuk membayar uang jasa sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa memperdulikan akibatnya terhadap orang lain dan Terdakwa tidak menyadari perbuatannya yang dilakukannya tersebut merupakan perbuatan yang tercela.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa menyadari sebagai seorang anggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, tetapi Terdakwa dengan mudah melakukan pelanggaran hukum dengan mengambil barang-barang milik Saksi-1 dengan terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kadar disiplin yang rendah selain itu Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat sekitarnya namun melakukan perbuatannya yang justru telah melukai perasaan masyarakat khususnya kaum wanita.

Hlm 30 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan dan kerugian materiil bagi Saksi-1 dan masyarakat sekitarnya.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan bahwa perbuatannya ini terjadi awalnya karena ketidakdisiplinan Terdakwa, apalagi diketahui sebelum melakukan perbuatan ini Terdakwa dalam keadaan meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak bulan April 2017, bahkan saat ini Terdakwa telah bekerja sebagai Satpam di PT. KMB, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya sangat merugikan orang lain dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah pasal 26 KUHPM yang menegaskan Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas sebagai prajurit TNI, namun KUHPM tidak memberikan parameter /ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan dapat dilihat dari aspek pelaku, perbuatan, akibat/dampak yang ditimbulkan dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa sebelum melakukan perbuatan Terdakwa mengawalinya dengan minum-minuman keras dan terlebih dahulu melakukan persetubuhan dengan Sdri. Lusiana (Saksi-1) dan perbuatan tersebut dilakukan dihadapan Sdr. Johansyah (Saksi-3) bahkan secara bergiliran Saksi-1 melayani nafsu birahi Terdakwa dan Saksi-3. Terdakwa sebagai seorang prajurit seharusnya menjiwai kewajibannya sebagai seorang prajurit yang tercantum dalam delapan Wajib TNI yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan

Hlm 31 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi-1 sebagai seorang wanita dan bukan melakukan persetubuhan apapun alasannya atau bahkan mengambil barang-barang Saksi-1 secara paksa. Namun Terdakwa karena tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya disertai atau diikuti dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi-1 sebelum mengambil barang-barang Saksi-1. Terdakwa yang seharusnya menjaga kehormatan dan harga diri Saksi-1 ternyata malah bersetubuh dengan Saksi-1 yang bukan istrinya dan bahkan mengambil barang-barang milik Saksi-1.

4. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut nyata-nyata dalam keadaan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuannya terhitung sejak April 2017 sampai kemudian melakukan tindak pidana yang menjadikan perkara ini, hal ini semakin dipertegas bahwa selama ini Terdakwa tidak melaksanakan dinas karena dan sejak bulan Mei 2017 Terdakwa telah bekerja di PT. KMB wilayah II sebagai Satpam, hal ini nyata-nyata menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan sebagai seorang prajurit.
5. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit TNI yang baik dan bertanggung jawab serta bukanlah prajurit TNI yang diharapkan masa mendatang sehingga prajurit TNI seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sehingga harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer dengan cara sebagaimana dicantumkan dalam dictum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin ataupun pidana.

Hlm 32 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Sdri. Lusiana (Saksi-1) telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam keadaan meninggalkan kesatuan tanpa izin sah dari kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Sdri. Lusiana.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra kesatuan di mata masyarakat.
4. Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana tersebut terlebih dahulu telah minum-minum keras dan melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan di atas, maka pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, untuk itu permohonan keringanan hukuman yang diajukan dalam pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dapat diterima dan Majelis Hakim mengabulkannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah borgol, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang tersebut ditentukan statusnya untuk dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi

Hlm 33 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



- b. 1 (satu) buah BH yang terputus warna hitam, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Sdri. Lusiana (Saksi-1) yang diambil secara paksa oleh Terdakwa, maka barang tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1.
- c. 1 (satu) buah pakaian wanita warna putih corak hitam, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Sdri. Lusiana (Saksi-1) yang diambil secara paksa oleh Terdakwa, maka barang tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1.
- d. 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna silver, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Sdri. Lusiana (Saksi-1) yang diambil secara paksa oleh Terdakwa, maka barang tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1.
- e. 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS warna silver dan kuning mas, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Sdri. Lusiana (Saksi-1) yang diambil secara paksa oleh Terdakwa, maka barang tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1.
- f. 1 (satu) buah cincin berbatu warna merah, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Sdri. Lusiana (Saksi-1) yang diambil secara paksa oleh Terdakwa, maka barang tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1.
- g. 1 (satu) buah tas slempang warna merah yang berisi KTA Pramuka, Foto Hitam Putih ukuran 4 x 6, Kartu berobat dan Fotocopy KIS atas nama Terdakwa, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang tidak ada hubungannya atau tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna Hitam Nopol KH 6598 E beserta STNK, helm warna putih dan kunci

Hlm 34 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/III/2018



kendaraan, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut sampai dengan pemeriksaan persidangan belum diketahui pemiliknya karena sepengetahuan Saksi-1 meminjamnya dari Sdr. Ramon sedangkan Sdr. Ramon tidak pernah dihadirkan di persidangan untuk dimintai keterangan tentang status kepemilikan sepeda motot tersebut, maka barang tersebut ditentukan statusnya untuk diserahkan kepada yang paling berhak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Pratama Supian Hadi Parenggean Nomor 03/RSU.Pratama.Prg/TU /VER/XI/2017 tanggal 1 November 2017 atas nama Lusiana alias Luci Binti Mawardi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Nasarudin, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. 3 (tiga) lembar foto barang bukti, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 365 ayat (1) KUHP, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Jovi Nor Saputra, Pangkat Prada NRP 311602886590394 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu

Hlm 35 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI AD.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah borgol.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan kembali

2) 1 (satu) buah BH yang terputus warna hitam.

3) 1 (satu) buah pakaian wanita warna putih corak hitam.

4) 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna silver

5) 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS warna silver dan kuning mas

6) 1 (satu) buah cincin berbatu warna merah

Dikembalikan kepada Sdri. Lusiana (Saksi-1)

7) 1 (satu) buah tas slempang warna merah yang berisi KTA Pramuka, Foto Hitam Putih ukuran 4 x 6, Kartu berobat dan Fotocopy KIS atas nama Terdakwa

Dikembalikan kepada Terdakwa

8) 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki Shogun R warna Hitam Nopol KH 6598 E beserta STNK, helm warna putih dan kunci kendaraan.

Dikembalikan kepada yang paling berhak

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Reperum dari rumah sakit Pratama Supian Hadi Nomor 03/RSU.Pratama.Prg/TU/VER/XI/2017 tanggal 1 November 2017 atas nama Lusianan alias Luci Binti Mawardi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Nasarudin.

2) 3 (tiga) lembar foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hlm 36 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad, S.H, M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua serta Akhmad Jailanie, S.H., Mayor Chk NRP 517644 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ruslan, S.Ag., S.H. M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11970019590771 dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Kapten Sus NRP 519169 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Tri Achmad B, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP 519169

Hlm 37 dari 30 hlm Putusan Nomor 06-K/PM I-06/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)